

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hambatan Dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan yakni jadwal sidang Majelis Hakim yang padat, tidak konsistennya para pihak untuk hadir mengikuti persidangan sehingga harus ditunda dan menjadi lama dan mengakibatkan adanya penambahan biaya perkara lagi apabila para pihak dengan sengaja tidak hadir untuk berperkara, alamat tempat tinggal para pihak yang jauh, tidak lengkapnya data untuk berperkara dan kurangnya saksi yang menyebabkan penundaan sidang dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal tersebut berarti tidak sejalan dengan teori kemanfaatan yang menurut Jeremy Bentham bahwa dasar paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu sendiri. Namun dalam hal ini penerapan asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan ini belum bermanfaat dengan baik bagi para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang agar manajemen proses hukumnya harus direvisi lagi sehingga dalam proses penyelesaiannya sesuai dengan apa yang diharapkan dan khususnya sesuai dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan selain itu juga kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang untuk memberikan edukasi kepada para pihak yang berperkara mengenai penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini.
2. Perlu Adanya ketegasan undang-undang mengenai biaya perkara dalam persidangan agar tidak terjadi penambahan biaya yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Astarini Dwi Rezki, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, P.T. Alumni, Bandung
- Aulia Emma, 2019, *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana*, Bandung, Nusa Media
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Mulyono Wahyu, 2012 *Teori & Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- R. Soetoro, 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara Paling Lama 5 Bulan

Jurnal

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf

<http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%2011.pdf>

<http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/12583>

[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/.123456789/16633/05.2%20bab%202.pdf
?sequence=7&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/.123456789/16633/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y)

[https://media.neliti.com/media/publications/40792-ID-akses-keadilan-bagi-rakyat-
miskin-dilema-dalam-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advo.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/40792-ID-akses-keadilan-bagi-rakyat-miskin-dilema-dalam-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advo.pdf)

[https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-
court-i-lt55d71ac18056b](https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i-lt55d71ac18056b)